

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Sedangkan menurut hukum Islam perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT.<sup>2</sup>

Dalam konteks masyarakat Islam, keluarga dianggap sebagai unit terkecil yang membentuk pondasi utama bagi struktur sosial. Perlindungan ekonomi keluarga menjadi salah satu aspek penting yang harus dijaga, karena kesejahteraan ekonomi keluarga akan mempengaruhi stabilitas dan keberlangsungan keluarga secara keseluruhan. Namun di tengah dinamika sosial dan perubahan zaman, pemahaman dan implementasi peran suami dalam perlindungan ekonomi keluarga seringkali mengalami tantangan. Perubahan pola hidup, peran gender, serta tuntutan ekonomi modern seringkali memperumit pemahaman dan pelaksanaan tugas-tugas suami dalam

---

<sup>1</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: andi offset, 2016), h. 105

<sup>2</sup> Ahmad azhar basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta, 2018), h. 70

melindungi stabilitas ekonomi keluarga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam.

Membina sebuah rumah tangga bukan hanya tentang saling menguasai dan memiliki antara satu pihak dengan pihak lain. Karena perkawinan bukan hanya sebagai sarana pemuas nafsu seksual semata. Di dalamnya banyak terdapat tugas dan kewajiban yang besar bagi keduanya termasuk tanggung jawab ekonomi. Nafkah merupakan satu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pengobatan, perhatian, dan juga pakaian meskipun perempuan itu kaya. Allah SWT berfirman dalam Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى  
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ  
وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا  
فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا  
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا  
أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya : "Para Ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada mereka dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan. Maka

tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.<sup>3</sup>

Memberikan nafkah wajib bagi suami sejak akad nikahnya sudah sah, maka sejak saat itu seorang suami wajib menanggung nafkah istrinya dan tentu berlakulah segala konsekuensinya secara spontan. Dalam waktu dan kondisi sekarang berbeda, karena perempuan telah memiliki peluang yang sama dengan laki-laki untuk menjadi unggul dalam berbagai kehidupan, bahkan secara ekonomi tidak lagi bergantung pada laki-laki.

Kenyataan hidup saat ini, ketika kebutuhan hidup semakin banyak, tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi karena naiknya harga kebutuhan hidup yang cukup tinggi seperti listrik, kebutuhan pangan, dan lain-lain yang tentunya membuat istri tidak tinggal diam. Banyak fenomena yang muncul pada masyarakat sekarang dijumpai perempuan berperan ganda sebagai pencari nafkah dan mengurus rumah tangga dalam keluarganya.

Dalam banyak kasus, kondisi ekonomi memaksa istri untuk turut serta mencari nafkah. Perempuan yang berdagang sering kali melakukannya demi membantu memenuhi kebutuhan dasar keluarga mereka, seperti makanan, pendidikan anak, dan biaya kesehatan.

Ada beberapa pedagang perempuan di pasar Kecamatan Padang Jaya yang sudah Peneliti wawancara yaitu Ibu Arif, Ibu Hikmah, dan Ibu Dewi. Ibu Arif mengatakan bahwa alasan ia berdagang di pasar adalah untuk memenuhi

---

<sup>3</sup> Usman El-Qurtuby, *Alquran Hafalan Mudah Terjemah & Tajwid Warna* (Bandung: Cordoba, 2018) h. 37.

kebutuhan ekonomi keluarga. Ia berjualan sudah 15 tahun lamanya. Beliau memiliki 1 orang anak laki-laki. Saat ini anaknya sedang duduk dibangku kuliah. Sebelum berjualan sate, Ibu Arif sempat berjualan pakaian. Seiring berjalannya waktu, Ibu Arif memperhitungkan terkait jualannya. Ternyata banyak sekali yang membeli pakaiannya namun banyak yang menghutang. Akhirnya Ibu Arif memutar pikiran untuk beralih jualan sate. Alasan ia jualan sate adalah agar pemasukannya bisa terlihat jelas tanpa adanya drama hutang. Adapun waktu persiapan dalam membuat sate dari ba'da dzuhur sampai 10 malam, kemudian lanjut persiapan jualan dari jam 4 pagi sampai 5 subuh. Setelah itu, berangkat ke pasar untuk berjualan sampai dagangannya habis. Disamping itu, suami dari Ibu Arif juga bekerja sebagai pedagang sate. Mereka saling membantu satu sama lain. Penghasilan dari suami diserahkan seluruhnya kepada Ibu Arif. Penghasilan penggabungan rata-rata mereka mencapai 10.000.000/bulan.<sup>4</sup>

Selain itu, Ibu Hikmah juga menjelaskan alasan ia berdagang adalah untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Ia memilih berdagang tempe dan toge karena dianggap sebagai pekerjaan yang fleksibel dan dapat dimulai dengan modal kecil. Meskipun demikian, ia menghadapi berbagai tantangan, seperti persaingan dengan pedagang lain. Meski penghasilan dari berdagang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ia sering kesulitan saat ada pengeluaran mendadak, seperti biaya kesehatan atau pendidikan anak. Penghasilan yang diperoleh mencapai 1.800.000/bulan. Suami Ibu Hikmah

---

<sup>4</sup> Hasil Wawancara Dengan Ibu Arif Pedagang Perempuan Pasar Unit 1 Kecamatan Padang Jaya, 10 Januari 2025. Pukul 08.36 WIB

bekerja sebagai pendodos sawit, penghasilannya mencapai 800.000/bulan. Uang yang diperoleh suami Bu Hikmah tidak diberikan sepenuhnya karena untuk membeli rokok. Bu Hikmah hanya diberi uang 450.000/bulan.<sup>5</sup>

Begitu pula dengan Ibu Dewi, ia menjelaskan alasan ia berdagang adalah untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Ia berjualan sebagai pedagang keripik. Usaha keripik ini dimulai secara sederhana dari menjual ke tetangga dan berkembang berkat respon positif dari pelanggan. Tantangan utama yang dihadapi adalah harga bahan baku dan persaingan dengan produk kemasan. Kedepannya, Ibu Dewi berharap usahanya dapat semakin berkembang, memiliki merek sendiri, dan menggunakan mesin pengemas agar produknya lebih menarik dan tahan lama. Penghasilan Ibu Dewi mencapai 3.000.000 sampai 3.500.000/bulan. Suami Bu Dewi bekerja sebagai tukang mebel. Penghasilan perbulannya tidak menentu, tergantung dengan pesanan, namun rata-rata mencapai 3.000.000/bulan. Uang yang diperoleh suami Bu Dewi juga tidak sepenuhnya diberikan, namun dibagi untuk perputaran modal dan untuk membeli rokok sehari-hari.<sup>6</sup>

Dari hasil wawancara di atas, peneliti menduga ketika seorang istri memiliki penghasilan sendiri, terutama dari aktivitas berdagang, hal ini dapat menciptakan dinamika baru dalam pembagian tanggung jawab nafkah dalam rumah tangga. Kewajiban memberi nafkah adalah tugas suami. Namun,

---

<sup>5</sup> Hasil Wawancara Dengan Ibu Hikmah Pedagang Perempuan Pasar Unit 1 Kecamatan Padang Jaya, 10 Januari 2025. Pukul 09.00 WIB

<sup>6</sup> Hasil Wawancara Dengan Ibu Dewi Pedagang Perempuan Pasar Unit 1 Kecamatan Padang Jaya, 10 Januari 2025. Pukul 09.35 WIB

dengan adanya penghasilan yang diperoleh istri, ada kemungkinan terjadinya pergeseran tanggung jawab nafkah. Istri mungkin mulai mengambil peran yang lebih besar dalam memenuhi kebutuhan finansial keluarga, baik secara sebagian maupun seluruhnya.

Berdasarkan penjelasan masalah di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam tentang Implementasi nafkah suami terhadap istri pekerja perspektif maqashid syari'ah (studi pedagang Perempuan di pasar kecamatan Padang Jaya).

## **B. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah dalam penelitian ini berawal dari kewajiban suami dalam rumah tangga, yaitu memberikan nafkah lahir maupun batin kepada istri sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Namun, pada kenyataannya di masyarakat Kecamatan Padang Jaya, khususnya di kalangan pedagang perempuan di pasar, terdapat fenomena yang berbeda. Banyak istri yang memiliki penghasilan mandiri dari hasil berdagang, bahkan dalam beberapa kasus pendapatan istri jauh lebih besar daripada penghasilan suami. Kondisi ini menimbulkan dinamika baru dalam pelaksanaan kewajiban nafkah suami terhadap istri.

Di satu sisi, sebagian suami tetap berusaha melaksanakan kewajiban nafkah meskipun penghasilan mereka relatif kecil, sehingga peran nafkah tetap dijaga sebagaimana mestinya. Namun, di sisi lain, ada pula suami yang secara perlahan menyerahkan sebagian atau bahkan seluruh tanggung jawab

pemenuhan kebutuhan rumah tangga kepada istri dengan alasan keterbatasan ekonomi, pekerjaan yang tidak menentu, sakit, atau faktor usia. Hal ini tentu menimbulkan permasalahan mengenai kejelasan pelaksanaan kewajiban nafkah dalam rumah tangga.

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini adalah suami dan pedagang perempuan yang memproduksi produk rumahan yang berjualan di pasar Unit 1, Unit 3, dan Unit 5 tepatnya di Kecamatan Padang Jaya dan berfokus pada Nafkah lahir atau nafkah materialnya saja.

### **D. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah, maka masalah yang perlu diteliti lebih lanjut dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Nafkah Suami Terhadap Istri Pekerja Sebagai Pedagang di Pasar Kecamatan Padang Jaya?
2. Bagaimana Pelaksanaan Nafkah Suami Terhadap Istri Pekerja Sebagai Pedagang di Pasar Kecamatan Padang Jaya Perspektif *Maqashid Syari'ah*?

### **E. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian yang diajukan mempunyai tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti. Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mendeskripsikan Bagaimana Pelaksanaan Nafkah Suami Terhadap Istri Pekerja Sebagai Pedagang di Pasar Kecamatan Padang Jaya.
2. Untuk Menganalisis Bagaimana Pelaksanaan Nafkah Suami Terhadap Istri Pekerja Sebagai Pedagang di Pasar Kecamatan Padang Jaya Perspektif *Maqashid Syari'ah*.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan bisa memiliki manfaat diantaranya yaitu :

1. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan kepada pembaca dan seluruh masyarakat, sekaligus diharapkan penelitian ini menjadi bahan informasi referensi bagi kajian yang sejenis dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

#### **G. Penelitian Terdahulu**

Untuk menunjang pembahasan materi ini, penulis sudah menemukan beberapa sumber yang berkaitan dengan judul ini dari penelitian terdahulu, yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian oleh Oktaviani, dengan judul tesis “Peran Wanita Karir dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga dalam Masyarakat Bugis di Kota Parepare (Analisis Gender dan Fikih Sosial)”.<sup>7</sup>

Tesis ini membahas peran wanita karier dalam memenuhi nafkah keluarga, khususnya ketika perempuan memiliki peran lebih besar dalam aspek ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan menjalankan peran ganda sebagai istri, ibu, dan pekerja. Sebagai istri, mereka diharapkan setia dan mendukung suami; sebagai ibu, mereka bertanggung jawab atas pengelolaan rumah tangga; dan sebagai pekerja, mereka berkarier sesuai keahlian mereka. Dari perspektif gender, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam memenuhi nafkah keluarga.

2. Penelitian oleh Suci Restiati, dengan judul tesis, “Multi Peran Wanita Karir Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Fenomenologi di Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan)”.<sup>8</sup>

Tesis ini membahas tentang Tesis ini membahas upaya Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan, dalam menjadi kecamatan unggul dan berkualitas. Banyak wanita kini memilih menjadi wanita karir sekaligus ibu rumah tangga sebagai bagian dari tuntutan zaman untuk meningkatkan ekonomi keluarga, bukan karena suami tidak mampu

---

<sup>7</sup> Oktaviani, “*Peran Wanita Karir dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga dalam Masyarakat Bugis di Kota Parepare (Analisis Gender dan Fikih Sosial)*” (Tesis, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN), 2021), h. 14.

<sup>8</sup> Suci Restiati, “*Multi Peran Wanita Karir Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Fenomenologi di Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan)*” (Tesis, Pascasarjana IAIN Ponorogo, 2021), h. 8.

menafkahi, tetapi untuk membantu memenuhi kebutuhan. Pandemi COVID-19 (2020-2021) juga berdampak pada keuangan keluarga, seperti kebutuhan internet untuk belajar dan bekerja daring. Wanita karir tidak harus bekerja di kantor, tetapi bisa juga dari rumah, seperti berjualan online. Dengan keterampilan soft skill dan hard skill yang kuat, wanita diharapkan mampu menghadapi tantangan hidup..

3. Penelitian oleh Muhammad Rusli, dengan judul tesis “Wanita Karir Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Rappocini Kota Makasar)”<sup>9</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tesis ini membahas tentang perempuan karir dalam perspektif Islam, yang menegaskan bahwa Islam memberikan kedudukan yang setara bagi wanita dan tidak melarang mereka bekerja, asalkan tetap menjalankan kewajiban sebagai istri dan ibu. Alasan perempuan bekerja di luar rumah meliputi aktualisasi diri, tambahan penghasilan, serta kebiasaan sebelum menikah. Dampaknya bisa negatif, seperti berkurangnya interaksi sosial dan meningkatnya beban ekonomi keluarga, namun lebih banyak manfaatnya, seperti bertambahnya ilmu, relasi, dan kontribusi bagi masyarakat.

4. Jurnal yang ditulis oleh Muazin Pratama dan Zaelani Universitas Sumbawa tahun 2019 dengan judul “Pandangan Tokoh Agama Terhadap

---

<sup>9</sup> Muhammad Rusli, “*Wanita Karir Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar)*” (Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM), 2016), h. 15.

Pembagian Kerja Laki-Laki dengan Perempuan (Studi Kesetaraan Gender di Desa Terong Tawah, Labuapi-Lombok Barat).<sup>10</sup>

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kesetaraan gender dalam pembagian kerja di Desa Terong Tawah terlihat dari banyaknya perempuan yang bekerja di ranah publik dengan izin suami untuk membantu ekonomi keluarga. Para tokoh agama setuju bahwa perempuan boleh bekerja dengan syarat tersebut. Pembagian kerja ini memiliki dampak positif, seperti meningkatkan kemandirian keluarga, namun juga dampak negatif, seperti berkurangnya interaksi suami istri yang bisa berujung pada ketidakharmonisan hingga perceraian.

5. Bambang Ismanto; *“Istri Sebagai Pencari Nafkah Dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam”*.

Tesis mahasiswa Pasca Sarjana STAIN Jurai Siwo Metro.<sup>11</sup> Penelitian ini membahas faktor yang mendorong istri menjadi TKW, yaitu dampak positif dan negatif. Dampak positifnya meliputi pemenuhan kebutuhan keluarga, pendidikan anak, tempat tinggal layak, dan pelunasan utang. Sementara itu, dampak negatifnya mencakup perilaku buruk anak, suami yang tidak bertanggung jawab, serta pengelolaan keuangan yang kurang baik.

---

<sup>10</sup> Muazin Pratama Dan Zaelani, *“Pandangan Tokoh Agama Terhadap Pembagian Kerja Laki-Laki Dengan Perempuan (Studi Kesetaraan Gender Di Desa Terong Tawah, Labuapi - Lombok Barat)”*, Komunika 11, No. 2, 2019, h. 38–56

<sup>11</sup> Bambang Ismanto; *“Istri Sebagai Pencari Nafkah Dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam”*. Tesis mahasiswa Pasca Sarjana STAIN Jurai Siwo Metro

## H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami pembahasan ini, maka sistematika dibagi menjadi lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub yang satu sama lainnya saling berkaitan, sehingga terperinci sebagai berikut :

Bab I Berisikan pendahuluan terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab II Berisikan tentang landasan teori yang berkaitan dengan Implementasi Nafkah Suami Terhadap Istri Pekerja Perspektif *Maqashid Syari'ah* (Studi Pedagang Perempuan Di Pasar Kecamatan Padang Jaya) dan penelitian yang relevan.

Bab III Berisikan tentang metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, responden penelitian, setting penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan Implementasi Nafkah Suami Terhadap Istri Pekerja Perspektif *Maqashid Syari'ah* (Studi Pedagang Perempuan Di Pasar Kecamatan Padang Jaya)

Bab V Berisikan Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang ditarik dari uraian yang telah ditulis. Selanjutnya berisi saran-saran yang bertujuan sebagai pertimbangan dalam rangka perbaikan sistem yang sudah dijalankan sebelumnya.